

Alamat : Jalan Nawawi No 5, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi
E - Mail : bukittinggi@sumbar.bawaslu.go.id
Laman : bukittinggi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR: 3/HK.01.01/K.SB-13/02/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Menimbang : a. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi tahun 2026, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bukittinggi; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
17. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian

- tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Bidang Dokumentasi:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. Mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
 - e. Membuat Laporan Pelayanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
6. Petugas Bidang Pelayanan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Petugas Bidang Hukum
- a. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;

- b. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. Menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID
8. Petugas Pelayanan Informasi
- 1) Melayani permohonan Informasi yang meliputi;
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - 2) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - 3) Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA

: PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- 3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- 4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan

Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT

- : 1. Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk :
- a. Menghadiri persidangan;
 - b. Mempersiapkan Dokumen persidangan;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim KIP; dan
 - d. Menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.
2. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID atau Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi pada Tim KIP.
3. Unit kerja yang membuat dan menguasai Informasi yang disengketakan wajib

hadir dalam persidangan Sengketa Informasi Publik.

Dalam hal termohon sengketa Informasi merupakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Atasan PPID Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu.

KELIMA : Laporan Layanan Informasi Publik :

PPID wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;

Laporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan seluruh struktur Tim KIP.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag.,M.A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Nomor : 3/HK.01.01/K.SB-13/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : **Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A.	Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	Pembina PPID
2	Eri Vatria, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Tim Pertimbangan PPID
3	Ridwan Afandi, S.Hum.	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Tim Pertimbangan PPID
4	Leni Marlina, A.Md.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Raihan Firdaus, S.I.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	PPID
6	Zulfahrizal, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Pelayanan Informasi
7	Bima Bhernanda Baytar, S.H.,M.Kn	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Pelayanan Informasi
8	Reza Masfitri, A.Md.A.B.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Suhada Hakim Putra, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag.,M.A.